

BAB III

PROSES NATURALISASI DALAM PRAKTEK WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA

A. Proses Naturalisasi Dalam Praktek

1. Prosedur permohonan naturalisasi bagi WNA

Selain persyaratan menurut Pasal 9 UU No. 12 Tahun 2006 di atas, ketentuan mengenai persyaratan pewarganegaraan juga diatur dalam Pasal 3 PP No.2 tahun 2007 yang menyatakan permohonan harus diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup dan sekurang-kurangnya memuat :

1. Nama lengkap ;
2. Tempat dan tanggal lahir;
3. Jenis kelamin
4. Status;
5. Status perkawinan;
6. Alamat tempat tinggal;
7. Pekerjaan; dan
8. Kewarganegaraan asal.

Permohonan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat 1 harus dilampiri dengan :

1. Fotokopi kutipan akte kelahiran atau surat yang membuktikan kelahiran pemohon yang disahkan pejabat;

2. Fotokopi kutipan akte perkawinan/buku nikah , kutipan akte perceraian/surat talak, atau kutipan akte kematian istri/suami pemohon bagi yang belum berusia 18 tahun yang belum disahkan oleh pejabat;
3. Surat keterangan keimigrasian yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon yang menyatakan bahwa pemohon telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
4. Fotokopi kartu izin tinggal tetap yang disahkan oleh pejabat;
5. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari rumah sakit;
6. Surat pernyataan pemohon dapat berbahasa Indonesia;
7. Surat pernyataan pemohon mengakui dasar Negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
8. Surat keterangan catatan kepolisian yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon;
9. Surat keterangan dari perwakilan negara pemohon bahwa dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
10. Surat keterangan dari camat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal pemohon bahwa pemohon memiliki pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap;
11. Bukti pembiayaan uang pewarganegaraan dan biaya permohonan ke kas negara; dan
12. Pasfoto pemohon terbaru berwarna ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 6 (enam) lembar.

Proses naturalisasi pada saat berlakunya UU No.62 tahun 1958 lembaga peradilan (Pengadilan Negeri) masih memegang peranan dalam proses naturalisasi. Hal ini tampak dari adanya ketentuan bahwa setelah persyaratan dipenuhi oleh pemohon dan Surat Keputusan Presiden keluar, maka orang tersebut wajib mengucapkan sumpah di depan Pengadilan Negeri.lain halnya setelah diberlakukan UU No.12 Tahun 2006, permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dengan bahasa Indonesia di atas kertas bermaterai cukup kepada Presiden melalui Menteri sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi :

“Permohonan pewarganegaraan diajukan di Indonesia oleh pemohon secara tertulis dalam bahasa Indonesia diatas kertas bermaterai cukup kepada Presiden Melalui Materai.”

Selanjutnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2) yang berbunyi:

Berkas permohonan pewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) disampaikan kepada pejabat.

Setelah permohonan disampaikan kepada pejabat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 ayat (2), kemudian akan diteruskan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 11 yang berbunyi :

“ Menteri meneruskan permohonan kewarganegaraan sebagai mana dimaksud dalam Pasal 10 disertai dengan pertimbangan kepada Presiden dalam waktu paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima.”

Permohonan kewarganegaraan sebagaimana diatur diatas menurut Pasal 13 ayat (1) dikenal biaya. Dalam Pasal 13 ayat (2) permohonan diajukan kepada Presiden selanjutnya Presiden dapat mengabulkan atau menolak permohonan naturalisasi. Selanjutnya Pasal 13 ayat (3) menyatakan bahwa apabila

permohonan dikabulkan maka akan ditetapkan dengan Keputusan Presiden untuk paling lama 3 bulan terhitung sejak permohonan dikeluarkan oleh Menteri dan diberitahukan kepada pemohon paling lambat 14 hari terhitung sejak keputusan Presiden ditetapkan.

Penolakan permohonan naturalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disertai alasan dan diberitahukan oleh Menteri kepada yang bersangkutan paling lambat 3 bulan terhitung sejak tanggal permohonan diterima oleh Menteri sebagaimana diatur dalam Pasal 13 ayat (4). Keputusan Presiden mengenai pengabulan terhadap permohonan naturalisasi, berlaku efektif sejak pemohon mengucapkan sumpah atau janji setia. Selanjutnya paling lambat 3 bulan terhitung sejak Keputusan Presiden dikirimkan kepada pemohon, Pejabat memanggil pemohon untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia.

Dalam hal yang bersangkutan tidak memperoleh kewarganegaraan RI yang diakibatkan oleh kewarganegaraan ganda tersebut, yang bersangkutan dapat diberi izin tinggal tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tatacara menyampaikan pernyataan untuk menjadi WNI diatur dengan Peraturan Menteri.

Menurut Pasal 20 orang asing yang telah berjasa kepada Negara RI atau dengan alasan kepentingan negara dapat diberi kewarganegaraan RI oleh Presiden setelah memperoleh pertimbangan DPR RI, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda. Menurut Pasal 21 ayat (1) anak yang belum berusia 18 tahun atau belum kawin, berada dan bertempat tinggal di wilayah

RI, dari ayah atau ibu yang memperoleh kewarganegaraan RI dengan sendirinya berkewarganegaraan RI, selanjutnya ayat (2) dan (3) menentukan bahwa anak WNA yang belum berusia 5 tahun yang diangkat secara sah menurut penetapan pengadilan sebagai anak oleh WNI memperoleh kewarganegaraan RI. Dalam hal anak seperti dimaksud di atas memperoleh kewarganegaraan ganda, anak tersebut harus menyatakan memilih salah satu kewarganegaraannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Prosedur naturalisasi erat kaitannya dengan pejabat administrasi negara. Hal tersebut terjadi karena Keputusan Presiden tersebut bersifat *beschiking*, artinya surat keputusan tata usaha negara tersebut bersifat konkret, individual, dan dapat digugat di depan hakim Pengadilan Tata Usaha Negara.

Di dalam bukunya Sadjijono mengutip pendapat Sjahran Basah yang menyatakan bahwa :

“ Besciking adalah keputusan tertulis yang dibuat oleh badan atau pejabat TUN sebagai tindakan hukum TUN yang bersifat konkrit, individual, final dan mempunyai akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata.”

Selain itu, pengertian *beschiking* dikemukakan oleh Van Der Pot dan Van Vollenhoven dalam bukunya Prins “ inleiding het administratief van Indonesie” keputusan memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Adanya suatu perbuatan hukum yang melahirkan hak dan atau kewajiban.
2. Bersifat sebelah pihak maka perbuatan hukum itu harus berdasarkan hukum publik.

3. Dalam lapangan pemerintah. Maka keputusan itu berfungsi untuk merealisasikan, mewujudkan peraturan perundang-undangan, artinya menerapkan ketentuan undang-undang ke dalam suatu peristiwa konkret.
4. Berdasarkan kekuasaannya yang istimewa, yang dimaksud kekuasaan istimewa adalah kekuasaan yang diperoleh dari undang-undang yang diberikan khusus kepada pemerintah/Administrasi Negara saja.

Oleh karena itu, Surat Keputusan Presiden termasuk ke dalam keputusan hukum yang bersifat *beschikking*. Karena tindakan membuat keputusan merupakan tindakan hukum publik yang bersifat sepihak (bersegi satu), konkret dan individual. Maka, segala bentuk tindakan pejabat harus sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.

2. Prosedur permohonan naturalisasi luar biasa bagi WNA

Prosedur permohonan naturalisasi luar biasa diatur dalam PP Nomor 2 Tahun 2007. Berbeda dengan permohonan naturalisasi biasa, prosedur naturalisasi luar biasa ini dilakukan dengan adanya usul yang diajukan kepada Menteri Hukum dan HAM atau Pejabat lembaga terkait.

Berdasarkan Pasal 13 PP Nomor 2 Tahun 2007, Presiden dapat memberikan kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang Asing yang telah berjasa kepada Negara Republik Indonesia setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Selanjutnya ditegaskan juga bahwa Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana maksud di atas diberikan kepada orang asing karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, atau keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia.

Pasal 14 PP nomor 2 tahun 2007 menyatakan bahwa Presiden dapat memberi kewarganegaraan Republik Indonesia kepada orang Asing karena alasan kepentingan negara setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, kecuali dengan pemberian kewarganegaraan tersebut mengakibatkan yang bersangkutan berkewarganegaraan ganda.

Kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud di atas diberikan kepada orang Asing yang dinilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian Indonesia. Usul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara, lembaga pemerintah, atau lembaga kemasyarakatan terkait.

Usul pemberian kewarganegaraan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diajukan kepada Menteri oleh pimpinan lembaga negara atau lembaga pemerintah terkait, dengan tembusan kepada Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang diusulkan.

Usul sebagaimana dimaksud di atas, diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia kertas bermaterai cukup yang dilampiri dengan :

- a. Fotocopi akte kelahiran;
- b. Daftar riwayat hidup;
- c. Surat pernyataan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. Surat pernyataan bersedia menjadi Warga Negara Indonesia dan melepaskan kewarganegaraan aslinya;
- e. Fotokopi paspor atau surat yang bersifat paspor yang masih berlaku;
- f. Surat keterangan dari perwakilan negara Orang Asing yang diusulkan bahwa yang bersangkutan akan kehilangan kewarganegaraan yang dimilikinya setelah memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- g. Surat rekomendasi yang berisi pertimbangan bahwa Orang Asing yang diusulkan layak untuk diberikan kewarganegaraan karena jasanya atau alasan kepentingan negara; dan
- h. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 sentimeter sebanyak 6 lembar.

Kemudian Menteri memeriksa persyaratan substantif pengusulan di atas. Berdasarkan hasil pemeriksaan Menteri meneruskan usul kewarganegaraan RI disertai dengan pertimbangan kepada Presiden. Presiden menyampaikan usul kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia diberikan sesuai dengan peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Presiden setelah memperoleh pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menetapkan Keputusan Presiden mengenai pemberian Kewarganegaraan RI.

Keputusan Presiden di atas, petikaanya disampaikan kepada Menteri untuk diteruskan kepada WNA yang bersangkutan melalui Pejabat dan salinanya disampaikan kepada :

- a. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- b. Lembaga pengusul;
- c. Menteri;
- d. Perwakilan negara asal Orang Asing yang bersangkutan; dan
- e. Pejabat yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal Orang Asing yang bersangkutan.

Pejabat memanggil WNA yang bersangkutan secara tertulis untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia dalam waktu paling lambat tiga bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan petikan putusan Presiden dikirim kepada WNA yang bersangkutan. Dalam hal WNA yang bersangkutan memenuhi panggilan dalam waktu yang ditentukan, WNA yang bersangkutan mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia di hadapan pejabat yang disaksikan oleh dua orang saksi.

Dalam hal orang Asing yang bersangkutan tidak memenuhi panggilan dengan alasan yang sah, pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dapat dilakukan dihadapan Pejabat dalam batas waktu yang ditentukan di atas. Pelaksanaan pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia di buat dalam berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia dalam 4 (empat) rangkap.

- a. Rangkap pertama untuk Orang Asing yang bersangkutan;
- b. Rangkap kedua disampaikan kepada Menteri;

- c. Rangkap ketiga disampaikan kepada Menteri Sekretaris Negara; dan
- d. Rangkap keempat disimpan oleh pejabat.

Berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji yang dimaksud diatas disampaikan kepada WNA yang bersangkutan dalam waktu paling lambat 14 hari terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia. Dalam hal WNA yang bersangkutan tidak hadir dalam alasan yang sah setelah dipanggil secara tertulis oleh Pejabat untuk mengucapkan sumpah atau menyatakan janji setia pada waktu yang telah ditentukan maka Keputusan Presiden batal demi hukum.

B. Proses Naturalisasi Pemain Sepak Bola di Indonesia

1. Warga Negara Asing dengan Naturalisasi biasa

Berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, kewarganegaraan RI dapat diperoleh melalui naturalisasi. Naturalisasi merupakan proses bagi Warga Negara Asing untuk mendapatkan kewarganegaraan Indonesia dengan cara mengajukan permohonan pewarganegaraan kepada Presiden melalui Menteri.⁷³

Sementara Pasal 9 Undang-Undang ini menyatakan subyek naturalisasi adalah Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan naturalisasi dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Undang-Undang. Persyaratan-

⁷³ *Op.cit.*

persyaratan untuk mengajukan permohonan naturalisasi yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :⁷⁴

1. Telah berusia 18 tahun atau sudah kawin
2. Pada waktu mengajukan permohonan telah bertempat tinggal di wilayah negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun; berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Dapat berbahasa Indonesia serta menguasai dasar negara Pancasila UUD Negara Republik Indonesia 1945;
5. Tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara satu tahun atau lebih;
6. Jika dengan memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraan ganda;
7. Mempunyai pekerjaan dan/atau berpenghasilan tetap; dan
8. Membayar uang pewarganegaraan ke kas Negara.

Setiap Warga Negara Asing yang berada di wilayah Indonesia wajib memiliki izin keimigrasian sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 24 UU Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian. Izin keimigrasian tersebut meliputi:\

1. Izin Singgah yang diberikan kepada WNA yang memerlukan singgah di wilayah Indonesia untuk meneruskan perjalanan ke negara lain.⁷⁵

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor.M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 Visa Singgah, Visa Kunjungan, Visa Tinggal Terbatas, Izin Masuk dan Izin Keluar.

2. Izin kunjungan yang diberikan kepada WNA yang berkunjung ke wilayah Indonesia untuk waktu yang singkat dalam rangka tugas pemerintahan, pariwisata, kegiatan sosial budaya atau usaha.⁷⁶
3. Izin Tinggal Terbatas (ITAP) yang diberikan kepada WNA untuk tinggal di wilayah Indonesia dalam jangka waktu yang terbatas.
4. Izin Tinggal Tetap (ITT) diberikan kepada WNA untuk tinggal menetap di wilayah Indonesia.⁷⁷

Salah satu persyaratan naturalisasi diatas bahwa Warga Negara Asing yang mengajukan permohonan naturalisasi diharuskan telah bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia paling singkat 5 tahun berturut-turut atau paling singkat 10 tahun tidak berturut-turut.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1994 tentang Visa, Izin masuk dan Izin Keimigrasian serta Petunjuk tentang Tata Cara Pemberian, Perpanjangan, Penolakan dan Gugurnya izin keimigrasian dijelaskan ITAP dapat diberikan kepada :

1. Anak asing yang lahir di Indonesia dari orang tua asing pemegang ITAP.
2. Orang asing yang memperoleh alih status dari ITAS menjadi ITAP berdasarkan Keputusan Menteri Kehakim

Sementara berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02-IZ.01.10 Tahun 1995 mengenai Subjek alih status ITAS menjadi ITAP adalah:

1. Menanamkan modal;

⁷⁶ *Ibid.*

⁷⁷ *Ibid.*

2. Bekerja sebagai tenaga ahli langka;
3. Melaksanakan tugas sebagai pimpinan tertinggi perusahaan;
4. Melaksanakan tugas sebagai rohaniawan;
5. Menggabungkan diri dengan suami atau istri WNI;
6. Menggabungkan diri dengan orang tua bagi anak yang sah pemegang paspor asing dari seorang WNI;
7. Menggabungkan diri dengan suami atau istri pemegang ITAP;
8. Menggabungkan diri dengan orang tua pemegang ITAP bagi anak yang berumur di bawah 18 Tahun dan belum kawin;
9. Memperoleh kembali kewarganegaraan RI berdasarkan UU nomor 12 Tahun 2006.
10. Wisatawan lanjut usia mancanegara.

Berdasarkan uraian di atas, WNA yang mengajukan permohonan naturalisasi harus memiliki Izin Tinggal Tetap . Izin Tinggal Tetap tersebut diberikan kepada WNA yang memperoleh izin untuk masuk ke wilayah Indonesia dengan paspor berkebangsaan negara tertentu.

2. Warga Negara Asing dengan naturalisasi luar biasa

Subyek naturalisasi tidak hanya diajukan atas permohonan pemohon sendiri seperti dalam Pasal 8 UU No.12 Tahun 2006. Tetapi juga peraturan permohonan naturalisasi diatur dalam Pasal 20 mengatur perihal permohonan naturalisasi bagi WNA yang telah berjasa kepada negara RI atau dengan kepentingan negara⁷⁸.

⁷⁸ *Op.cit.*

WNA yang telah berjasa kepada negara RI adalah WNA yang karena prestasinya yang luar biasa di bidang kemanusiaan, ilmu pengetahuan dan teknologi, kebudayaan, lingkungan hidup, serta keolahragaan telah memberikan kemajuan dan keharuman nama bangsa Indonesia. Sementara WNA yang diberi kewarganegaraan karena alasan kepentingan negara adalah WNA yang di nilai oleh negara telah dan dapat memberikan sumbangan yang luar biasa untuk kepentingan memantapkan kedaulatan negara dan untuk meningkatkan kemajuan khususnya di bidang perekonomian indonesia.

